



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

Alamat : Jl. Raya Tomohon, Kelurahan Talete I, kota Tomohon Sulawesi Utara
Telp. Nomor : 085342832028, e-mail : GMIMazrwenasfoundation@gmail.com
Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006. Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006
Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.
Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU.AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 292 /YGAZRW.UPP/VIII-2019

Tentang

PENDIRIAN/PEMBUKAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-TK) DI JEMAAT GMIM BAITANI LAPANGAN WILAYAH GMIM MAPANGET III KOTA MANADO

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. WENAS

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Baitani Lapangan bersama Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Mapanget III Nomor: K.058/BPMJ/BL/VII-2019, perihal permohonan Surat Keputusan PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan di Jemaat GMIM Baitani Lapangan Wilayah GMIM Mapanget III.
- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
 - Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan yang didirikan/dibuka sejak Tahun 2011 di jemaat GMIM Baitani Lapangan Wilayah GMIM Mapanget III, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Baitani Lapangan dan sekitarnya;
 - Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Formal di Jemaat GMIM Baitani Lapangan Wilayah GMIM Mapanget III;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Formal dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Gereja Masehi Injili di Minahasa PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan di Jemaat GMIM Baitani Lapangan Wilayah GMIM Mapanget III;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUD;
 - Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta notaris nomor 20 tanggal 11 mei 2006 tentang Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas;
 - Akta Notaris Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas Nomor :03,Tanggal 06 Juli Tahun 2019
 - Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No : AHU.AH.01.06-0013996,tanggal 8 Juli 2019.

Memperhatikan 2. Surat keputusan Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas Nomor : 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang tentang Perubahan atas SK No: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Mendirikan dan membuka satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK) Gereja Masehi Injili di Minahasa (PAUD/TK GMIM) Formal, dengan nama :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-TK)
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
PAUD/TK GMIM LAAZAR BAITANI LAPANGAN**

Yang didirikan/dibuka sejak Tahun 2011 di jemaat GMIM Baitani Lapangan Wilayah GMIM Mapanget III.

Kedua

- : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Baitani Lapangan sebagai pengelola pengasuh PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga

- : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan pada PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Baitani Lapangan Wilayah Mapanget III.

Keempat

- : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketujuh

- : Keputusan ini diberikan kepada :
1. Badan pekerja majelis jemaat GMIM Baitani Lapangan;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan jemaat GMIM Baitani Lapangan;
3. PAUD/TK GMIM Laazar Baitani Lapangan;


Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan dengan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019

BADAN PENGURUS YAYASAN GMIM Ds.A.Z.R WENAS

Ketua

Sekretaris


Ir. David Sompie, M.Sc




Pdt. Dr. Arthur Rumengan, M.Pd.K

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Manado di Manado.
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Manado.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Mapanget Bawah .
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Mapanget III.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Mapanget III.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Baitani Lapangan.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Baitani Lapangan.
10. Kepala Desa/Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.
11. Arsip.
- 12.

PERSETUJUAN KOMITMEN

Nomor : 397/144/1/PSR/DPMPSP/1/2020

Sehubungan dengan Komitmen Pemenuhan Perizinan Usaha

" PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN "

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)* Sebagai berikut:


Nama Pemilik Usaha : RELSIE HEIN SINAULAN
Nomor Induk Berusaha : 0220000192044
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Lokasi Yang Dimohon :
- Alamat : Kompleks Perumahan Green Garden
- Desa/Kelurahan : Lapangan
- Kecamatan : Mapanget
- Kabupaten/Kota : Kota Manado
- Provinsi : Sulawesi Utara
- Luas Lahan : m²
- Koordinat :
Nama Usaha : PAUD GMIM BAITANI LAAZAR LAPANGAN

Telah disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado pada tanggal 20 Januari 2020 dan setelah dilakukan verifikasi maka Pemenuhan Komitmen Usaha di atas dinyatakan **DISETUJUI**.

Persetujuan Komitmen ini berlaku selama usaha berjalan sesuai peraturan perundang-undangan

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2020

KEPALA DINAS


JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA

NIP. 19731218 200012 1 001

